



PUTUSAN
Nomor 45 PK/Pdt.Sus/Pailit/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan prosedur renvoi pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN, yang diwakili oleh Kepala Kantor Dodi Muhtar Affandi, berkedudukan di Jalan K.L. Yos Sudarso Km. 8,2, Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sigit Danang Joyo, S.H., DESS.AF., dan kawan-kawan, Kepala Subdit Bantuan Hukum, Kepala Seksi Bantuan Hukum I, II, III, IV Direktorat Peraturan Perpajakan II, Kepala Subbagian Bantuan Hukum, Pelaporan dan Kepatuhan Intrenal Kanwil DJP Sumatera Utara I, Kepala Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Belawan, Para Pelaksana Sub Direktorat Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II dan Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum, Pelaporan dan Kepatuhan Internal Kanwil DJP Sumatera Utara I, beralamat di Jalan K.L. Yos Sudarso Km. 8,2, Tanjung Mulia Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2016; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan;

L a w a n

ARIF ROHMAN SYAEFUL, S.H., dan SAHAT PARULIAN, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kurator PT Industries Badja Garuda (Dalam Pailit), beralamat di Jalan Setiabudi Timur I Nomor 20, Jakarta Selatan, 12190; Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tanggal 7 Juli 2015, dalam perkaranya

Halaman 1 dari 30 hal. Put. Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/
Para Termohon Keberatan, pada pokoknya sebagai berikut:

Sehubungan Pengumuman Penyediaan Daftar Pembagian Tahap II (Kedua) Sekaligus Penutup dan Biaya-Biaya Kepailitan (Akumulasi Dengan Daftar Pembagian dan Biaya-Biaya Kepailitan tahap I (Pertama) PT Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) pada surat kabar Media Indonesia tanggal 4 Desember 2014 dan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, dengan ini kami menyatakan perlawanan atas Pembagian Tahap II (Kedua) PT Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) dimana Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pratama Medan Belawan hanya mendapatkan bagian sebesar Rp1.015.550.245,01 (satu miliar lima belas juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah satu sen);

Bahwa kurator memberikan kesempatan kepada kreditor yang berkeberatan atas daftar pembagian dimaksud untuk mengajukan perlawanan dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak tanggal pengumuman daftar pembagian tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang Undang Kepailitan) yang berbunyi:

" Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) Kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan, dengan menerima tanda bukti penerimaan";

maka pengajuan perlawanan ini telah memenuhi batas waktu yang diatur di dalam Undang Undang Kepailitan;

Berdasarkan pengumuman daftar pembagian dimaksud dan sesuai dengan Ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) tersebut di atas, kami menyatakan keberatan dan menolak secara tegas pembagian sebagaimana ditetapkan dalam daftar pembagian tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dari total piutang pajak sebesar Rp12.273.221.260,00 (dua belas miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah). KPP Pratama Medan Belawan hanya memperoleh pembagian sebesar Rp1.015.550.245,01 (satu miliar lima belas juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah satu sen);
2. Bahwa Kreditor Separatis, yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, memperoleh pembagian yang jauh lebih besar yaitu sebesar Rp90.517.212.006,24 (sembilan puluh miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus dua belas juta enam rupiah dua puluh empat sen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Kreditur Separatis sesuai Pasal 1134 Kitab Undang Undang Hukum perdata Republik Indonesia (KUHPer) adalah:
"Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh Undang Undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal Undang Undang dengan tegas menentukan kebalikannya";
4. Bahwa Pasal 1137 KUHPer menyatakan:
"Hak didahulukan milik negara, kantor lelang dan badan umum lain yang diadakan oleh penguasa, tata tertib pelaksanaannya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam berbagai Undang Undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu. Hak didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan yang berhak atau yang kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea, diatur dalam Undang Undang yang telah ada mengenai hal itu atau yang akan diadakan";
5. Bahwa Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (3A) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang Undang KUP) menyatakan:
 - 1) Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak;
 - 2) Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak;
 - 3) Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:
 - a. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
 - b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau
 - c. Biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan;

(3a) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta

Halaman 3 dari 30 hal. Put. Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut;

Penjelasan:

Ayat (1):

Ayat ini menetapkan kedudukan Negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik

Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum;

Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi;

6. Bahwa Pasal 19 ayat (5) dan ayat (6) Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Undang Undang PPSP) menyatakan:

"(5) Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahului Negara untuk tagihan pajak;

(6) Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:

- a. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
- b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
- c. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan";

Penjelasan:

Ayat (6)

Ayat ini menetapkan kedudukan Negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang Penanggung Pajak yang akan dijual kecuali terhadap biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak, biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Hasil penjualan barang-barang milik Penanggung Pajak terlebih dahulu untuk membayar biaya-biaya tersebut di atas dan sisanya dipergunakan untuk melunasi utang pajak;

7. Bahwa kedudukan piutang pajak mempunyai hak mendahului dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung Nomor 070 PK/Pdt.Sus/2009 Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus



antara KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua melawan Kurator PT Artika Optima Inti (Dalam Pailit) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., pada halaman 28 sampai dengan halaman 29, yang menyatakan:

“Bahwa terhadap pelunasan utang pajak harus didahulukan setelah itu baru pelunasan terhadap gaji karyawan dan piutang Bank Mandiri”;

Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Undang Undang KUP) dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Undang Undang PPSP) dalam Pasal 21 Undang Undang KUP ayat (1) : "Negara mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak”;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Instansi Pemerintah, yang merupakan representasi negara yang tidak dapat didudukkan sebagai kreditor berdasarkan Pasal 1 angka 2, 3, 6, dan 11 Undang Undang Kepailitan dan PKPU (Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004);

Bahwa utang pajak PT Artika Optima Inti (Dalam Pailit) sebesar Rp25.264.802.240,00 (dua puluh lima miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) harus dilunasi lebih dahulu, setelah itu baru kreditor-kreditor yang lain”;

8. Bahwa penagihan piutang pajak memiliki hak mendahului, sesuai pula dengan pendapat dari:

a. Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., dalam buku berjudul "Hukum Kepailitan, Memahami Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, terbitan Pustaka Utama Garfity, Cetakan III, Edisi Baru, Januari 2009, pada Bab I, halaman 6 dan halaman 7", menyatakan bahwa:

“..... Menurut Pasal 1134 KUH Perdata, jika tidak dengan tegas ditentukan lain oleh undang-undang, maka kreditor pemegang hak jaminan harus didahulukan daripada kreditor pemegang hak istimewa untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang menurut Pasal 1131 KUH Perdata menjadi agunan atau jaminan bagi utang-utangnya. Hak istimewa (piutang yang diistimewakan) yang oleh Undang Undang harus didahulukan daripada piutang atas tagihan yang dijaminakan dengan hak jaminan antara lain adalah:

1. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1137 ayat (1) KUH perdata;



2. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam ayat (3) Pasal 21 Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1994;
3. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1139 ayat (1) KUH Perdata, yaitu biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak atau benda tidak bergerak;
4. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1149 angka (1) KUH Perdata, yaitu biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan;
5. Imbalan Kurator sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004;

Sehubungan dengan hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1137 KUH Perdata, untuk jelasnya dikutip di bawah ini:

Hak (tagihan) dari kas negara, kantor lelang dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut diatur dalam berbagai Undang Undang khusus yang mengenai hal-hal itu; Hak-hak yang sama dari persatuan-persatuan (*gemeenschappen*) atau perkumpulan-perkumpulan (*zedelijke lichamen*) yang berhak atau baru kemudian akan mendapat hak untuk memungut bea, diatur dalam peraturan-peraturan yang sudah ada akan diadakan tentang hal itu. Dengan demikian, tagihan pajak, bea, dan biaya kantor lelang merupakan hak istimewa yang harus didahulukan pelunasannya dari tagihan yang dijamin dengan hak jaminan dalam hal harta kekayaan debitor pailit dilikuidasi";

- b. Eliana Tansah, S.H. di dalam Seminar Nasional Kepailitan USAID In ACCE Project & AKPI Materi III berjudul Kedudukan Tagihan Buruh, Tagihan Pajak versus Kedudukan Kreditur Separatis dalam Kepailitan Perusahaan menyatakan bahwa:

"Dari lima golongan kreditur yang telah disebutkan diatas, berdasarkan Pasal 1134 ayat (2) *juncto* Pasal 1137 KUHPerdata dan Pasal 21 Undang Undang KUP, piutang pajak mempunyai kedudukan di atas Kreditur Separatis mengeksekusi objek jaminan kebendaannya berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Kepailitan";

9. Bahwa sesuai dengan penjelasan sebagaimana tersebut pada butir 5



sampai dengan 8 di atas, sangat jelas dan tegas bahwa:

- a. Negara adalah kreditur preferen yang mempunyai hak mendahului atas utang pajak di atas kreditur lainnya, termasuk kreditur separatis;
 - b. Undang-undang telah memerintahkan secara tegas kepada Pengadilan Negeri atau instansi lainnya, termasuk dan tidak terbatas kepada kurator, untuk membayarkan hasil penjualan barang-barang milik Penanggung Pajak terlebih dahulu untuk melunasi pajak dan pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi; dan
 - c. Undang-undang telah melarang kurator membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak;
10. Bahwa perbuatan Kurator yang telah membuat Daftar Pembagian yang menempatkan Piutang Pajak KPP Pratama Medan Belawan sebesar Rp12.273.121.260,00 (dua belas miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah) sebagai Piutang Konkuren sehingga mendapat pembagian sebesar Rp1.015.550.245,01 (satu miliar lima belas juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah satu sen) dan membayarkan terlebih dahulu piutang lainnya (piutang separatis dan piutang konkuren), merupakan perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang;
11. Bahwa perbuatan yang tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang telah dinyatakan secara tegas dan jelas merupakan pelanggaran dan perlawanan terhadap undang-undang. Penyusunan Daftar Pembagian oleh Kurator PT Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) dan yang disetujui oleh Hakim Pengawas PT Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) yang tidak didasarkan pada Undang Undang dan bahkan bertolak belakang dengan ketentuan Undang Undang merupakan perbuatan yang telah melawan hukum dan berpotensi merugikan keuangan negara/ pendapatan pajak sebesar Rp12.273.121.260,00 (dua belas miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah);
12. Bahwa KPP Pratama Medan Belawan juga mengajukan keberatan atas tidak dimasukkannya pendapatan bunga dari hasil penjualan boedel pailit PT Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) yang disimpan di dalam rekening Bank. Oleh karena itu, demi akuntabilitas dan transparansi pengurusan kepailitan, kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dimohon untuk meminta kurator untuk melaporkan pendapatan bunga dari



hasil penyimpanan hasil penjualan boedel pailit direkening Bank dan memasukkannya sebagai tambahan boedel pailit yang harus dibagikan;

13. Seluruh hasil penjualan dan biaya yang dikeluarkan di dalam kepengurusan pailit PT Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan di dalam laporan keuangan dan surat pemberitahuan (SPT) pajak PT Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) secara lengkap, jelas dan benar (harus teruji validitas/kehandalan dan *reliable* terpercaya);
14. Bahwa Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang Undang KUP secara berturut-turut menyatakan bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:

 - a. Badan oleh pengurus;
 - b. Badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
 - c. ...”;

“Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut”;
15. Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Undang Undang PPSP) menyatakan bahwa:

“Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;
16. Bahwa oleh karena itu, selaku wakil dan penanggung pajak PT Industries Badja Garuda (Dalam Pailit), Kurator harus menyusun laporan keuangan dan surat pemberitahuan (SPT) pajak PT Industries Badja Garuda (dalam pailit) dengan jelas, benar dan lengkap;
17. Bahwa Pasal 39 Undang Undang KUP menyebutkan:
 - (1) Setiap orang yang dengan sengaja:
 - a.,
 - b.,
 - c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
 - d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang



isinya tidak benar atau tidak lengkap;

- e.,
 - f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
 - g.,
 - h. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;
18. Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam proses kepailitan, Piutang Pajak merupakan hak Kas Negara yang pelunasannya harus didahulukan daripada pembayaran piutang kepada kreditur-kreditur lainnya (Pasal 1137 KUHPer Jo Pasal 21 Undang Undang KUP) dan Kurator bertanggung jawab dalam melaksanakan pelunasan utang pajak tersebut (Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang Undang KUP *juncto* Pasal 1 angka 3 Undang Undang PPSP). Dengan kata lain Kurator seharusnya mendahulukan/ mengutamakan pelunasan Utang Pajak sebesar Rp12.273.121.260,00 (dua belas miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah) dari boedel pailit PT Industries Badja Garuda (Dalam Pailit);
19. Bahwa pembagian yang dilakukan oleh kurator kepada KPP Pratama Medan Belawan hanya sebesar Rp1.015.550.245,01 (satu miliar lima belas juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah satu sen), ini berarti kurator telah melanggar Undang Undang dan tidak memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan;
20. Bahwa dengan adanya biaya kepailitan yang mencapai Rp19.938.444.323,69 (sembilan belas miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah enam puluh sembilan sen) atau sekitar 16 % (enam belas persen) dari boedel pailit (Rp121.757.122.000,00) dan belum diyakini kebenarannya dan kewajarannya, ini menandakan kurator tidak efektif, tidak efisien, tidak transparan dan tidak akuntabel dalam mengurus boedel pailit;
21. Bahwa dengan tidak tertagihnya sisa piutang pajak sebesar Rp11.257.571.014,99



(sebelas miliar dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat belas rupiah sembilan puluh sembilan sen) lewat proses kepailitan ini, maka keuangan negara akan dirugikan karena penerimaan negara akan berkurang sebesar Rp11.257.571.014,99 (sebelas miliar dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat belas rupiah sembilan puluh sembilan sen);

22. Bahwa dalam hal tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam keberatan ini tidak dapat dilunasi secara penuh oleh harta pailit/boedel maka pelunasannya akan didasarkan pada ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Undang Undang PPSP);
23. Bawa dengan demikian kurator sebagai Wakil PT Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi dan/atau secara renteng terhadap pelunasan sisa piutang pajak yang tidak dilunasi oleh kurator dalam proses kepailitan ini, mengingatkan kurator seharusnya melunasi terlebih dahulu seluruh piutang pajak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima keberatan yang diajukan KPP Pratama Medan Belawan terhadap Daftar Pembagian PT Industries Badja Garuda (Dalam Pailit).
- Memerintahkan Kurator PT Industries Badja Garuda (Dalam Pailit), untuk mendahulukan/mengutamakan pelunasan Piutang Pajak sebesar Rp12.273.121.260,00 (dua belas miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah) dari kreditur lainnya;
- Memerintahkan Kurator untuk mengeluarkan biaya kepailitan yang tidak disertai dengan bukti pengeluaran yang sah dan memasukkannya ke dalam boedel pailit;
- Memerintahkan kurator untuk memasukkan hasil pendapatan bunga simpanan-simpanan atas hasil penjualan harta-harta debitor dan memasukkannya ke dalam boedel pailit;
- Memerintahkan Kurator PT Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) untuk memperbaiki daftar pembagian dengan memperhatikan hak mendahulu



negara atas utang pajak;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut di atas, Para Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam keberatannya, kecuali yang secara tegas nyata-nyata diakui oleh Termohon;

Tentang pengajuan keberatan pemohon tidak tepat karenanya belum memenuhi syarat formil untuk dapat diajukannya keberatan dan bersifat prematur;

Bahwa berdasarkan Memori Keberatan II, Pemohon seharusnya mengajukan renvoi prosedur atas Daftar Tagihan Yang Diakui/Dibantah oleh Kurator PT Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) terlebih dahulu sebelum mengajukan renvoi prosedur atas Daftar Pembagian Tahap II (Kedua);

2. Bahwa Pemohon dalam pengajuan keberatannya sebagaimana surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan Nomor S-983/WPJ.01/KP.0404/2014 tanggal 8 Desember 2014, Perihal: Keberatan dan permohonan renvoi prosedur atas pengumuman Daftar Pembagian Tahap II (Kedua) Sekaligus Penutup dan Biaya-biaya Kepailitan (Akumulasi Dengan Daftar Pembagian dan Biaya-biaya Keailitan Tahap I (Pertama) PT Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) (selanjutnya disebut "Memori Keberatan II") (bukti T - 02) nyata-nyata diajukan terhadap Daftar Pembagian Tahap II (Kedua) Sekaligus Penutup dari Penjualan/ Pemberesan Harta Pailit dan Harta Milik Pihak Ketiga Yang Menjadi Jaminan Utang PT Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) (Akumulasi Dengan Daftar Pembagian Tahap I (Pertama)) (selanjutnya disebut "Daftar Pembagian Tahap II (Kedua)") (bukti T - 03.a., bukti T - 03.b., bukti T - 03.c., dan bukti T - 03.d.);

3. Bahwa pada tanggal 1 November 2013, Pemohon/KPP Pratama Medan Belawan mengajukan tagihan pajak sebagaimana Surat Nomor S-458/WPJ.01/KP.0404/2013 tanggal 31 Oktober 2014 (bukti T - 04), dengan rincian sebagai berikut:

3.1. Pokok sejumlah Rp12.273.221.260,00, dengan rincian sebagai berikut:

- Nomor Kohir 00001/301/01/112/05 tanggal 26 Mei 2005 sejumlah Rp83.087.566,00;
- Nomor Kohir 00003/307/97/112/99 tanggal 4 Januari 1999 sejumlah Rp436.861.492,00;
- Nomor Kohir 00004/307/01/112/05 tanggal 26 Mei 2005 sejumlah Rp1.742.215.816,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Kohir 00013/240/00/112/02 tanggal 11 Juli 2002 sejumlah Rp1.675.909,00;
- Nomor Kohir 00017/207/97/112/98 tanggal 9 Desember 1998 sejumlah Rp4.050.002.103,00;
- Nomor Kohir 00021/107/05/112/05 tanggal 16 Juni 2005 sejumlah Rp150.000,00;
- Nomor Kohir 00022/107/06/112/06 tanggal 20 Juni 2006 sejumlah Rp150.000,00;
- Nomor Kohir 00024/201/01/112/02 tanggal 2 September 2002 sejumlah Rp102.823.113,00;
- Nomor Kohir 00045/207/01/112/03 tanggal 17 April 2003 sejumlah Rp460.103.306,00;
- Nomor Kohir 00059/207/00/112/03 tanggal 1 Agustus 2003 sejumlah Rp318.180,00;
- Nomor Kohir 00061/207/00/112/03 tanggal 1 Agustus 2003 sejumlah Rp882.728,00;
- Nomor Kohir 00067/201/00/112/02 tanggal 11 Juli 2002 sejumlah Rp89.040.387,00;
- Nomor Kohir 00069/201/99/112/02 tanggal 6 Maret 2002 sejumlah Rp17.208.526,00;
- Nomor Kohir 00085/107/07/112/06 tanggal 27 Februari 2006 sejumlah Rp300.000,00;
- Nomor Kohir 00087/207/01/112/05 tanggal 26 Mei 2005 sejumlah Rp1.398.134.744,00;
- Nomor Kohir 00092/206/01/112/05 tanggal 26 Mei 2005 sejumlah Rp3.556.139.264,00;
- Nomor Kohir 00241/107/06/112/06 tanggal 16 November 2006 sejumlah Rp150.000,00;
- Nomor Kohir 00300/101/07/112/08 tanggal 26 Februari 2008 sejumlah Rp600.000,00;
- Nomor Kohir 00398/101/05/112/06 tanggal 15 September 2006 sejumlah Rp100.000,00;
- Nomor Kohir 00455/107/05/112/05 tanggal 12 September 2005 sejumlah Rp150.000,00;
- Nomor Kohir 00488/107/06/112/07 tanggal 10 April 2007 sejumlah Rp150.000,00;

Halaman 12 dari 30 hal. Put. Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Kohir 00563/107/01/112/05 tanggal 26 Mei 2005 sejumlah Rp328.109.745,00;
- Nomor Kohir 00566/101/06/112/07 tanggal 31 Mei 2007 sejumlah Rp600.000,00;
- Nomor Kohir 00568/106/05/112/06 tanggal 28 Agustus 2006 sejumlah Rp100.000,00;
- Nomor Kohir 00642/101/02/112/03 tanggal 29 Juli 2003 sejumlah Rp2.758.249,00;
- Nomor Kohir 00849/106/06/112/06 tanggal 5 Oktober 2006 sejumlah Rp300.000,00;
- Nomor Kohir 00968/106/04/112/06 tanggal 10 Februari 2006 sejumlah Rp100.000,00;
- Nomor Kohir 01090/101/04/112/05 tanggal 2 Februari 2005 sejumlah Rp150.000,00;
- Nomor Kohir 01292/107/05/112/06 tanggal 7 Maret 2006 sejumlah Rp100.000,00;
- Nomor Kohir 01541/101/04/112/05 tanggal 11 Februari 2005 sejumlah Rp150.000,00;
- Nomor Kohir 01897/101/06/112/07 tanggal 6 Desember 2007 sejumlah Rp100.000,00;
- Nomor Kohir 02408/106/06/112/07 tanggal 1 Maret 2007 sejumlah Rp300.000,00;
- Nomor Kohir 02410/106/06/112/07 tanggal 16 Agustus 2007 sejumlah Rp100.000,00;
- Nomor Kohir 02766/106/07/112/07 tanggal 10 Desember 2007 sejumlah Rp100.000,00;
- Nomor Kohir 03257/101/03/112/04 tanggal 14 Juni 2004 sejumlah Rp10.132,00;

3.2. Biaya sejumlah Rp2.000.000,00. dengan rincian sebagai berikut:

- Biaya Surat Paksa sejumlah Rp1.500.000,00;
- Biaya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) sejumlah Rp500.000,00;

4. Bahwa pada tanggal 12 November 2013, untuk memenuhi ketentuan Pasal 117 *juncto* Pasal 272 *juncto* Pasal 119 Undang Undang Kepailitan & PKPU, Termohon telah membuat Daftar Tagihan Kreditor Konkuren Yang Diakui/Dibantah oleh Kurator PT Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) (Sementara) (bukti T-05.a.) dan Daftar Tagihan Kreditor Preferen/Istimewa/

Halaman 13 dari 30 hal. Put. Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



Separatis Yang Diakui/Dibantah oleh Kurator PT Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) (Sementara) (bukti T-05.b.) (selanjutnya bersama-sama disebut "Daftar Tagihan Sementara");

5. Bahwa khusus terkait tagihan dari Pemohon, Termohon dalam mempertimbangkan dan/atau menentukan status tagihan atau sifat piutangnya Pemohon dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1134 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUHPerdata"), menentukan:

Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan Undang Undang kepada seorang Kreditor yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi dari pada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotik lebih tinggi dari pada hak istimewa;

Pasal 1137 KUHPerdata, menentukan:

Hak didahulukan milik negara, kantor lelang dan badan umum lain yang diadakan oleh Penguasa, tata tertib pelaksanaannya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam berbagai Undang Undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu. Hak didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan yang berhak atau yang kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea, diatur dalam Undang Undang yang telah ada mengenai hal itu atau yang akan diadakan;

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1137 KUHPerdata, maka diatur sebagai ketentuan khusus (*lex specialist*) yaitu Undang-undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana Telah Diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut "KUP");

Pasal 21 KUP, menentukan:

- (1) Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak;
Penjelasan ayat (1): ayat ini menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi;



- (2) Ketentuan tentang hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak;

Penjelasan ayat (2): Cukup jelas;

- (3) Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:

a. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;

b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau

c. Biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Penjelasan ayat (3): Cukup jelas;

- (3a) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut;

Penjelasan ayat (3a): Cukup jelas.

- (4) Hak mendahului hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah;

Penjelasan ayat (4): Cukup jelas;

Penjelasan ayat (5): Cukup jelas;

Pasal 22 KUP, menentukan:

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali;



Penjelasan ayat (1): Saat daluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi. Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau Peninjauan Kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali; Pasal 45 KUP menentukan:

Terhadap pajak-pajak yang terhutang pada suatu saat, untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang berakhir sebelum saat berlakunya undang-undang ini, tetap berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang lama, sampai dengan tanggal 31 Desember 1988;

Penjelasan: Meskipun Undang-Undang perpajakan yang lama telah dicabut dengan diundangkannya Undang-undang ini, untuk menampung penyelesaian penetapan pajak-pajak terhutang pada masa atau tahun pajak sebelum berlakunya Undang-undang ini, yang pelaksanaannya masih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan lama, maka Undang-undang ini menentukan jangka waktu berlakunya peraturan perundang-undangan lama sampai dengan tanggal 31 Desember 1988. Penentuan jangka waktu lima tahun tersebut disesuaikan dengan daluwarsa penagihan pajak;

6. Bahwa setelah dilakukan verifikasi atas status tagihan Pemohon dikaitkan dengan segala ketentuan yang mengaturnya baik yang bersifat umum dan/atau khusus, diperoleh hasil sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa status tagihan Pemohon sebesar Rp2.100.000,00 tergolong dalam kelompok tagihan yang memiliki hak mendahulu (preferen umum) karena memenuhi kriteria pasal 1137 KUHPerdato Jo. Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 45 KUP yaitu atas tagihan:
 - Nomor Kahir 02766/106/07/112/07 tanggal 10 Desember 2007 sejumlah Rp100.000,00;
 - Biaya Surat Paksa sejumlah Rp1.500.000,00;
 - Biaya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) sejumlah Rp500.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. Bahwa tagihan Pemohon sebesar Rp12.273.121.260,00 tergolong dalam kelompok tagihan konkuren karena hak mendahulunya telah hilang mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan (5) *juncto* Pasal 22 KUP, yaitu atas tagihan:

- Nomor Kohir 00001/301/01/112/05 tanggal 26 Mei 2005 sejumlah Rp83.087.566,00;
- Nomor Kohir 00003/307/97/112/99 tanggal 4 Januari 1999 sejumlah Rp436.861.492,00;
- Nomor Kohir 00004/307/01/112/05 tanggal 26 Mei 2005 sejumlah Rp1.742.215.816,00;
- Nomor Kohir 00013/240/00/112/02 tanggal 11 Juli 2002 sejumlah Rp1.675.909,00;
- Nomor Kohir 00017/207/97/112/98 tanggal 9 Desember 1998 sejumlah Rp4.050.002.103,00;
- Nomor Kohir 00021/107/05/112/05 tanggal 16 Juni 2005 sejumlah Rp150.000,00;
- Nomor Kohir 00022/107/06/112/06 tanggal 20 Juni 2006 sejumlah Rp150.000,00;
- Nomor Kohir 00024/201/01/112/02 tanggal 2 September 2002 sejumlah Rp102.823.113,00;
- Nomor Kohir 00045/207/01/112/03 tanggal 17 April 2003 sejumlah Rp460.103.306,00;
- Nomor Kohir 00059/207/00/112/03 tanggal 1 Agustus 2003 sejumlah Rp318.180,00;
- Nomor Kohir 00061/207/00/112/03 tanggal 1 Agustus 2003 sejumlah Rp882.728,00;
- Nomor Kohir 00067/201/00/112/02 tanggal 11 Juli 2002 sejumlah Rp89.040.387,00;
- Nomor Kohir 00069/201/99/112/02 tanggal 6 Maret 2002 sejumlah Rp17.208.526,00;
- Nomor Kohir 00085/107/07/112/06 tanggal 27 Februari 2006 sejumlah Rp300.000,00;
- Nomor Kohir 00087/207/01/112/05 tanggal 26 Mei 2005 sejumlah Rp1.398.134.744,00;
- Nomor Kohir 00092/206/01/112/05 tanggal 26 Mei 2005 sejumlah Rp3.556.139.264,00;

Halaman 17 dari 30 hal. Put. Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Kohir 00241/107/06/112/06 tanggal 16 November 2006 sejumlah Rp150.000,00;
- Nomor Kohir 00300/101/07/112/08 tanggal 26 Februari 2008 sejumlah Rp600.000,00;
- Nomor Kohir 00398/101/05/112/06 tanggal 15 September 2006 sejumlah Rp100.000,00;
- Nomor Kohir 00455/107/05/112/05 tanggal 12 September 2005 sejumlah Rp150.000,00;
- Nomor Kohir 00488/107/06/112/07 tanggal 10 April 2007 sejumlah Rp150.000,00;
- Nomor Kohir 00563/107/01/112/05 tanggal 26 Mei 2005 sejumlah Rp328.109.745,00;
- Nomor Kohir 00566/101/06/112/07 tanggal 31 Mei 2007 sejumlah Rp600.000,00;
- Nomor Kohir 00568/106/05/112/06 tanggal 28 Agustus 2006 sejumlah Rp100.000,00;
- Nomor Kohir 00642/101/02/112/03 tanggal 29 Juli 2003 sejumlah Rp2.758.249,00;
- Nomor Kohir 00849/106/06/112/06 tanggal 5 Oktober 2006 sejumlah Rp300.000,00;
- Nomor Kohir 00968/106/04/112/06 tanggal 10 Februari 2006 sejumlah Rp100.000,00;
- Nomor Kohir 01090/101/04/112/05 tanggal 2 Februari 2005 sejumlah Rp150.000,00;
- Nomor Kohir 01292/107/05/112/06 tanggal 7 Maret 2006 sejumlah Rp100.000,00;
- Nomor Kohir 01541/101/04/112/05 tanggal 11 Februari 2005 sejumlah Rp150.000,00;
- Nomor Kohir 01897/101/06/112/07 tanggal 6 Desember 2007 sejumlah Rp100.000,00;
- Nomor Kohir 02408/106/06/112/07 tanggal 1 Maret 2007 sejumlah Rp300.000,00;
- Nomor Kohir 02410/106/06/112/07 tanggal 16 Agustus 2007 sejumlah Rp100.000,00;
- Nomor Kohir 03257/101/03/112/04 tanggal 14 Juni 2004 sejumlah Rp10.132,00;

Halaman 18 dari 30 hal. Put. Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



7. Bahwa pada tanggal 19 November 2013, dilakukan Rapat Pencocokan atas seluruh tagihan yang telah terdaftar, termasuk didalamnya tagihan Pajak yang diajukan oleh dan/atau melalui Pemohon, diperoleh hasil sebagai berikut:

7.1. Bahwa atas pengakuan/bantahan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan keberatan atas porsi tagihan sebesar Rp12.273.121.260,00 dengan status tagihan konkuren yang seharusnya preferen (masih memiliki hak mendahulu);

7.2. Sehubungan dengan keberatan tersebut, Termohon meminta agar perbedaan tersebut diselesaikan melalui Pengadilan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang Undang Kepailitan & PKPU;

(bukti T – 06.a. dan bukti T – 06.b.)

Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim, bahwa perlu disampaikan, bahwa sikap Pemohon atas tagihan yang diajukannya tidaklah konsisten;

Bahwa sebagai pengakuan terbaru Pemohon yang berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, pada tanggal 8 Oktober 2014 (suatu pengakuan yang dilakukan setelah dilaksanakannya Rapat Pencocokan Tagihan dan pengajuan Memori keberatan dalam perkara *a quo*), dalam Rapat dalam rangka mediasi sehubungan dengan adanya keberatan atas Daftar Pembagian Tahap I (Pertama), Pemohon mengakui bahwa tagihan Penggugat Konvensi sebesar Rp12.273.121.260,00 tergolong dalam kelompok tagihan konkuren;

Bahwa terkait pengakuan terbaru tersebut, Termohon telah meminta agar Panitera Pengganti untuk mencatat dalam Berita Acara Rapat, karenanya Termohon mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat dan Mulia berkenan untuk membuka berkas Berita Acara Rapat pada tanggal 8 Oktober 2014, serta menjadikannya sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa dan/atau memutus perkara *a quo*;

8. Bahwa setelah Rapat Pencocokan tagihan selesai dilaksanakan, Pemohon belum mengajukan gugatan *renvoy* atas Daftar Tagihan, karenanya Termohon telah mengingatkan beberapa kali kepada Pemohon, sebagai berikut:

8.1. Bahwa Termohon secara lisan telah mengingatkan agar Pemohon segera mengajukan keberatan berikut menyertakan surat/memori keberatan dan/atau sanggahan dan/atau perlawanan yang berisi alasan-alasannya yang diajukan dan/atau didaftarkan di dan/atau melalui Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan, dan tembusannya ditujukan kepada Hakim Pengawas dalam Perkara



Nomor 04/Pailit/2013/PN Niaga.Mdn. dan Termohon;

8.2. Bahwa Termohon telah mengingatkan kembali secara tertulis agar keberatan dan/atau bantahan dan/atau perlawanan berikut surat/memori keberatan dan/atau bantahan dan/atau perlawanan dari Pemohon diajukan dan/atau didaftarkan selambat-lambatnya pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2013 di dan/atau melalui Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan. Dalam hal keberatan/bantahan tersebut diajukan melebihi batas waktu yang ditentukan, Termohon menganggap bahwa Pemohon telah mengakui Daftar Tagihan PT Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) Perkara Nomor 04/Pailit/2013/PN Niaga.Mdn. serta melepaskan hak-nya untuk mengajukan keberatan dan/atau bantahan dan/atau perlawanan atas Daftar Tagihan tersebut (bukti T – 07);

Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan sampai dengan saat ini, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan, karenanya kesalahan tersebut adalah sangatlah nyata merupakan akibat dari kelalaian dari Pemohon;

9. Bahwa Termohon mencermati isi keberatan sebagaimana Memori Keberatan Pemohon, isi keberatan dari Pemohon memperlakukan status tagihan yang diakui oleh Termohon, karenanya seharusnya Pemohon mengajukan gugatan *renvoi (renvoi procedure)* atas Daftar Tagihan bukan keberatan secara langsung atas Daftar Pembagian Tahap II (Kedua), karena dalam menyusun Daftar Pembagian Tahap II (Kedua) didasarkan pada Daftar Tagihan yang bersifat tetap;

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas, maka permohonan keberatan dari Pemohon seharusnya diajukan terhadap daftar tagihan yang diakui/dibantah Termohon, karenanya keberatan Pemohon seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Tentang keberatan pemohon tidak jelas (*obscure libels*) dan/atau saling bertentangan (*argumentum a contrario*);

Pengakuan Pemohon terkait status tagihannya tidak jelas dan saling bertentangan;

10. Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, mengacu pada Daftar Tagihan Yang Diakui/Dibantah Kurator PT Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) (vide bukti T – 05.a., bukti T – 05.b., bukti T – 06.a., dan bukti T – 06.b.) dan Memori Keberatan dalam perkara *a quo* (vide bukti T – 02), isi keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon memperlakukan status tagihan yang diakui oleh Termohon;

11. Bahwa sebagaimana diuraikan pula sebelumnya, mengacu pada pengakuan terbaru Pemohon yang berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, pada tanggal 8 Oktober 2014 (suatu pengakuan yang dilakukan setelah dilaksanakannya Rapat Pencocokan Tagihan dan pengajuan Memori keberatan dalam perkara *a quo*), dalam Rapat dalam rangka mediasi sehubungan dengan adanya keberatan atas Daftar Pembagian Tahap II (Kedua), Pemohon mengakui bahwa tagihan Pemohon sebesar Rp12.273.121.260,00 tergolong dalam kelompok tagihan konkuren; Bahwa terkait pengakuan terbaru tersebut, Termohon telah meminta agar Panitera Pengganti untuk mencatat dalam Berita Acara Rapat, karenanya untuk yang kedua kalinya, mengingat pentingnya alat bukti tersebut, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan Terhormat untuk berkenan membuka berkas Berita Acara Rapat pada tanggal 8 Oktober 2014, serta menjadikannya sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa dan/atau memutus perkara *a quo*;
12. Bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa keberatan Pemohon tidak jelas (*obscure libels*) dan/atau saling bertentangan (*argumentum a contrario*) dengan alasan Pengakuan Pemohon terkait status tagihannya tidak jelas dan saling bertentangan;

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas, maka keberatan Pemohon seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 04/Pailit/2013/PN Niaga.Mdn. (Renvoi Prosedur), tanggal 21 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tanggal 7 Juli 2015 sebagai berikut:

Halaman 21 dari 30 hal. Put. Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tanggal 7 Juli 2015 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Februari 2016, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2016, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Medan pada tanggal 17 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/PK/PM.Renvoi Prosedur/2016/PN Niaga.Mdn, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Medan pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 18 Maret 2016, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Medan pada tanggal 23 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan mengajukan peninjauan kembali beserta memori peninjauan kembali masih dalam tenggang waktu sesuai dengan tata cara sebagaimana yang ditentukan oleh Undang Undang yang berlaku;

1. Bahwa Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 7 Juli 2015 telah memutuskan perkara permohonan Kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 04/Pailit/2013/Renvoi Prosedur melalui Putusan Kasasi Nomor 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

Halaman 22 dari 30 hal. Put. Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



"Mengadili

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)";

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengatur bahwa:

"(1) ...

(2) ...

(3) ...

(4) ...

(5) ...

(6) Panitera pada Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan kasasi kepada Panitera pada Pengadilan Niaga paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan;

(7) Juru sita Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima";

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (6) dan ayat (7) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 seharusnya telah diterima Para Pihak paling lambat tanggal 10 Juli 2015, namun Salinan tersebut nyatanya baru diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Februari 2016, berdasarkan bukti sebagai berikut (bukti P.PK-1):

a. Surat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan a.n. Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.UI/3368/Pdt.Sus.04.10/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 perihal Pemberitahuan dan Penyampaian Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 406 K/Pdt.Sus.Pailit/2015 yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Maret 2016;

Berdasarkan hal-hal tersebut, jelaslah bahwa penyampaian Salinan Putusan Kasasi kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon



Kasasi/Pemohon Keberatan telah melampaui jangka waktu yang ditetapkan undang-undang;

4. Bahwa Pasal 295 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengatur sebagai berikut:

"(1) Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang Undang ini;

(2) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan, apabila:

- a. setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau
- b. dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata";

sedangkan Pasal 296 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengatur sebagai berikut:

"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap";

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan baru menerima Salinan Putusan Kasasi Nomor 406 K/Pdt.Sus.Pailit/2015 pada tanggal 24 Februari 2016, oleh karena itu pengajuan Peninjauan Kembali beserta Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan tata cara sebagaimana yang ditentukan oleh Undang Undang yang berlaku;

- B. Bahwa terdapat kekeliruan yang nyata dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 406 K/Pdt.Sus.Pailit/2015 pada perkara *a quo*;

1. Bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan sangat beralasan karena dalam Putusan Majelis Hakim Kasasi Nomor 406 K/Pdt.Sus.Pailit/2015 mengandung suatu kekeliruan yang nyata dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku



sehingga Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan keberatan dengan putusan tersebut;

2. Bahwa Majelis Hakim Kasasi Nomor 406 K/Pdt.Sus.Pailit/2015 dalam Putusannya halaman 30 sampai dengan 31 memberikan pertimbangan sebagai berikut:

" ...

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa permohonan *renvoi* prosedur diajukan Pemohon tidak sesuai dengan tahapan yang benar yaitu diajukan terhadap daftar pembagian hasil pemberesan boedel pailit PT Industries Garuda (dalam pailit) bukan terhadap daftar tagihan yang diakui/dibantah oleh Termohon sehingga telah benar permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil sehingga beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa keberatan-keberatan selain dan selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan pperubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 04/Pailit/2013/PN.Niaga.Mdn. tanggal 21 April 2015 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan tersebut harus ditolak;

" ..."



3. Yang Mulia Hakim Agung yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat Peninjauan Kembali, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Agung pada tingkat Kasasi tersebut mengandung suatu kekeliruan yang nyata dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa kekeliruan yang nyata dan tidak sesuai tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan berpendapat bahwa Majelis Hakim Agung pada tingkat Kasasi tersebut tidak mempertimbangkan dan menerapkan ketentuan dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan seandainya pun (*quad non*) sudah mempertimbangkan ketentuan tersebut, sejauh apakah ketentuan dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b tersebut khususnya mengenai "menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan" diterapkan dalam perkara *a quo* baik oleh Kurator dan atau Hakim Pengawas dan atau Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan juga oleh Majelis Hakim Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi perkara *a quo*. Bahwa sudah seharusnya Kurator dan atau Hakim Pengawas dan atau Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan juga oleh Majelis Hakim Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi perkara *a quo* mempertimbangkan juga mengenai ketentuan dalam Pasal 21 ayat (3a) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Bahwa Pasal 21 ayat (3a) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut:

"Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut";



- b. Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan berpendapat bahwa Majelis Hakim Agung pada tingkat Kasasi tersebut tidak mempertimbangkan dan menerapkan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (3a) tersebut, dan seandainya pun (*quad non*) sudah mempertimbangkan ketentuan tersebut, sejauh apakah ketentuan dalam Pasal 21 ayat (3a) tersebut diterapkan dalam perkara *a quo* baik oleh Kurator dan atau Hakim Pengawas dan atau Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan juga oleh Majelis Hakim Agung pada perkara *a quo*. Bahwa sudah seharusnya harta/budel pailit tersebut digunakan terlebih dahulu untuk membayar utang pajak PT Industries Badja Garuda;
- c. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan berpendapat bahwa Majelis Hakim Agung pada tingkat Kasasi perkara *a quo* tidak mempertimbangkan mengenai bukti mengenai telah dilakukannya sita terhadap barang tidak bergerak PT Industri Badja Garuda berupa hak atas tanah (Hak Guna Bangunan Nomor 93/Kelurahan Mabar) dan bangunan pabriknya, sehingga sudah seharusnya Kurator PT Industri Badja Garuda (dalam pailit) membayar utang pajak PT Industri Badja Garuda. Bahwa tanpa ada penyitaan tersebut pun, seharusnya Kurator PT Industri Badja Garuda (dalam pailit) membayar utang pajak PT Industri Badja Garuda kepada Negara sebesar Rp12.273.121.260,00 (dua belas miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah) sebelum membagikan harta/budel pailit. Bahwa mengenai penyitaan ini telah kami buktikan yaitu berdasarkan bukti-bukti:
- 1) Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 729/12.71-300/IV/2013 tanggal 16 April 2013;
 - 2) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor 01/I/SPMP/B/2000 tanggal 17 Januari 2000;
 - 3) Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor 01/BAPS/SGA/2000 tanggal 19 Januari 2000;
 - 4) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 139/Ket-12.71/IV/2013 tanggal 16 April 2013;
- dan seandainya pun (*quad non*) sudah mempertimbangkan hal tersebut, sejauh apakah hal tersebut diterapkan dalam perkara *a quo* baik oleh Kurator dan atau Hakim Pengawas dan atau Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan juga oleh Majelis Hakim



Agung pada perkara *a quo*. Bahwa sudah seharusnya harta/budel pailit tersebut digunakan terlebih dahulu untuk membayar utang pajak PT Industries Badja Garuda;

- d. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan berpendapat bahwa Majelis Hakim Agung pada tingkat Kasasi perkara *a quo* tidak mempertimbangkan mengenai dalil-dalil Pemohon bahwa Hukum Pajak merupakan Hukum Publik yang mengatur hubungan Negara c.q. Pemerintah dengan rakyatnya, dan seandainya pun (*quad non*) sudah mempertimbangkan hal tersebut, sejauh apakah hal tersebut diterapkan dalam perkara *a quo* baik oleh Kurator dan atau Hakim Pengawas dan atau Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan juga oleh Majelis Hakim Agung pada perkara *a quo*. Bahwa sudah seharusnya harta/budel pailit tersebut digunakan terlebih dahulu untuk membayar utang pajak PT Industries Badja Garuda;
- e. Bahwa untuk selebihnya, dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan saling melengkapi dengan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dalam Renvoi Prosedure dan Kasasi;

Bahwa dengan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan uraikan di atas dan dalam persidangan sebelumnya, maka telah jelas adanya kekeliruan nyata dalam putusan hakim yang diajukan upaya Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali tanggal 17 Maret 2016 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 23 Maret 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata karena terbukti permohonan *a quo* cacat formil disebabkan pengajuan renvoi prosedur yang diajukan Pemohon terhadap daftar pembagian hasil pemberesan boedel pailit, bukan terhadap daftar tagihan yang diakui/dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd/.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusrini, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp	9.989.000,00 +
Jumlah =	Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)